



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/304/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, perlu membentuk Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

dh.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan guna meningkatkan penggunaan Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - b. menghimpun dan menyediakan Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk di setiap Perangkat Daerah/Lembaga;
  - c. menjamin kesinambungan ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari setiap bidang pembangunan;
  - d. mendorong Perangkat Daerah untuk mengumpulkan dan memanfaatkan Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk serta analisis gender dan anak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
  - e. menjaga dan meningkatkan kualitas Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Daerah;
  - f. melakukan pembaharuan Data Gender dan Anak Kabupaten Nganjuk setiap 1 (satu) tahun sekali;
  - g. menyusun rencana kerja Forum Data dan Informasi Gender;
  - h. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data dan pemanfaatan data;
  - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Data Gender dan Anak;
  - j. menghimpun, mengelola, menyusun dan meningkatkan kualitas data secara berkesinambungan; dan
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai:
- a. forum komunikasi dan media dialog antar Perangkat Daerah dan Lembaga untuk membahas data dan informasi; dan

- b. media advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatannya serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga.

KEENAM : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berkedudukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 29 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/304/K/411.013/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN  
 NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK  
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;</li> <li>4. Inspektur Kabupaten Nganjuk;</li> <li>5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;</li> <li>7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk;</li> <li>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;</li> <li>9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;</li> <li>10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;</li> <li>11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;</li> <li>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;</li> <li>14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;</li> <li>15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;</li> <li>16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</li> <li>18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;</li> <li>19. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;</li> <li>20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;</li> </ol>

dh.


1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>21. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk;</li><li>22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;</li><li>23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk;</li><li>24. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>27. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk;</li><li>28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;</li><li>29. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;</li><li>30. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk;</li><li>31. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono;</li><li>32. Camat se-Kabupaten Nganjuk;</li><li>33. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;</li><li>34. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;</li><li>35. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk; dan</li><li>36. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk.</li></ol>
7	Sekretariat Forum	
	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; dan</li><li>2. 2 (dua) orang Petugas di bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.</li></ol>

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh